

# ANALISIS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERKAIT DENGAN ASET TETAP (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Palu)

Ahmad Rizal, Ridwan dan Nina Yusnita

*ijhahodi@yahoo.com*

*Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaporan dan temuan atas aset tetap pada Pemerintah Daerah Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan informan yang digunakan sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota Tim auditor BPK, Kepala Bidang Aset BPKAD, serta staf bidang aset BPKAD hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Adanya penerapan penggunaan Simda BMD tahun 2017 belum semua data diinput kedalam Simda BMD maka pencatatan dilakukan secara manual, sehingga aset tetap kota Palu belum lengkap baik dari sisi informasi identitas aset tetap maupun informasi kondisi barang sehingga validitas data aset kurang andal. 2. Adanya pengelolaan aset tetap yang belum memadai: Pengamanan Aset Tanah yang belum dilengkapi bukti kepemilikan yang sah, aset belum diketahui keberadaannya, rehabilitasi aset tetap belum dikapitalisasi ke aset induk, proses penatausahaan belum dilakukan secara tertib, pemindahtanganan aset dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Provinsi, pencatatan aset jalan tidak sesuai dengan daftar penetapan status jalan.*

**Kata Kunci :** *Aset Tetap, Temuan, Pelaporan*

## PENDAHULUAN

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum sebagai berikut (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (2) kecukupan pengungkapan (Adequate disclosures), (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI)..

Keempat kriteria pemeriksaan di atas akan mempengaruhi opini yang akan diberikan kepada LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikan pun akan semakin buruk. Pelanggaran yang

ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria tersebut kemudian ditentukan tingkat materialitasnya.

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merupakan penilaian tertinggi yang diberikan, karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Dengan demikian, dapat diandalkan pengguna dan terhindar dari kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menunjukkan bahwa laporan keuangan masih wajar, tidak terdapat kesalahan yang material dan sesuai dengan standar, namun masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan. Opini TW (Tidak Wajar) berarti bahwa laporan keuangan pemerintah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar seluruhnya atau salah satu dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sehingga diragukan kebenarannya, dan bisa menyesatkan

pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) berarti bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

Namun, BPK mengkritisi dan menilai hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia mulai 2009 hingga 2013 sudah menunjukkan perbaikan, tetapi masih belum memadai. Sebagai contoh dalam kasus yang cukup menyedot perhatian publik belum lama ini adalah hasil audit BPK terhadap pembelian sebagian tanah Rumah Sakit Sumber Waras menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Terkait dengan aset tetap yang belum ditindaklanjuti secara memadai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga BPK masih menemukan masalah signifikan pada sistem informasi pengelolaan aset yang dapat menyajikan data rincian pada informasi pengelolaan aset yang belum dapat menyajikan data rincian aset tetap untuk mendukung pencatatan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan atas saldo awal maupun mutasi aset.

Selain itu, perlu diketahui dari hasil pemeriksaan bahwa yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, diantaranya Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah berupa tanah, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin dikuasai pihak lain, tidak dapat ditelusuri, tidak diketahui keberadaannya, hilang dan belum diproses lebih lanjut. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya serta berpotensi menimbulkan kerugian daerah.

Hal ini pun terlihat pada Opini yang di keluarkan oleh BPK-RI pada pemerintah Kota Palu yang menjadi lokasi dalam penelitian ini diketahui opini audit yang di berikan oleh BPK RI atas LKPD Pemerintah Daerah Kota

Palu di tahun 2012 WTP pertama di raih pemerintah Kota Palu (Wajar Tanpa Pengecualian), namun tahun 2013 menurun menjadi WDP (Wajar dengan pengecualian) hal ini disebabkan kekurangmampuan mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah secara baik. Lemahnya tata kelola aset pemerintah daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah, antara lain terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola aset pemerintah daerah; terbatasnya sarana prasarana dan sistem pendukung pengelolaan aset pemerintah daerah. Ketidakjelasan administrasi aset akibat data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya, berakibat tidak diketahui dan sulitnya menelusuri sumber kepemilikan aset; regulasi yang belum mampu menjawab permasalahan lokal di lapangan seperti legalitas kepemilikan tanah dan masalah lainnya.

Hasil pemeriksaan ditahun 2014 sampai dengan 2016 telah meningkat menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), meskipun demikian BPK juga masih menemukan permasalahan dalam pengelolaan aset tetap dengan semakin bertambah meluasnya cakupan keuangan daerah yang di sajikan dalam laporan keuangan terutama terkait dengan meningkatnya jumlah aset yang tercatat dalam LKPD sehingga menjadi salah satu catatan kecil bagi pemerintah daerah sebagai langkah perbaikan dalam pengelolaan aset tetap yang merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini tercermin dalam laporan keuangan pemerintah, dimana nilai aset tetapnya memiliki nilai paling besar di banding komponen lain. keberadaan aset tetap ini juga mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu. Rincian total aset pemerintah kota Palu tahun 2016 sebagai berikut:

**Tabel 1. Aset Tetap Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2016 Unaudited**

Jenis Aset Tetap	Tahun Anggaran	
	2015	2016
Tanah	444,613,413,966.00	452,628,466,966.00
Peralatan Mesin	291,292,116,393.00	358,513,556,000.00
Gedung dan Bangunan	649,639,207,479.00	709,911,833,791.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	806,522,772,864.00	960,452,531,578.00
Aset Tetap Lainnya	35,368,632,420.00	37,187,363,555.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24,173,852,831.00	30,353,474,936.00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	646,337,713,929.00	649,334,222,575.00
<b>Jumlah</b>	<b>1,605,272,282,024.00</b>	<b>1,899,713,004,251.00</b>

Sumber : BPKAD Kota Palu

Tabel di atas dapat dilihat bahwa Neraca LKPD Kota Palu TA 2016 *Unaudited* menyajikan saldo aset tetap sebesar Rp. 1.899.713.004.252. nilai ini meningkat sebesar 18.34% di banding saldo per 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp. 1.605.272.282.023. Penyajian nilai Aset Tetap tahun 2016 dengan nilai realisasi Belanja Modal, Hibah, Kapitalisasi Modal dan belanja Barang dan jasa selama tahun 2016 menambah nilai aset tetap, koreksi pencatatan. dan untuk memperoleh keyakinan atas akun-akun aset tetap pada laporan keuangan BPK melakukan pengujian data aset yang terdapat dalam Kartu inventaris Barang/Buku Induk dengan kondisi sebenarnya di masing-masing OPD secara uji petik guna menilai keandalan data SIMBAD yang di miliki Bidang Aset. Pemeriksaan di lakukan secara uji petik kepada 12 OPD dengan mempertimbangkan proporsi masing-masing jenis aset kepada OPD tersebut.

Dari hasil pengujian BPK secara uji petik menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pengelolaan aset tetap sebagai berikut.

- Kelemahan Dalam proses Pencatatan ke Aplikasi
- Identifikasi aset sulit diidentifikasi pada fisik aset
- Belum di lakukan proses Penetapan Status Pengguna atas BMD oleh Walikota
- Aset tetap berupa tanah belum di sajikan secara akurat dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai

- Data aset yang telah tercatat pada BI sebagai aset tetap tidak akurat
- Terdapat aset yang belum tercatat pada BI sebagai aset tetap
- Pemanfaatan aset belum sesuai dengan maksud pengadaannya
- Pemanfaatan aset tidak tertib
- Pencatatan aset tetap berupa perangkat lunak sebagai peralatan dan mesin tidak sesuai dengan klasifikasinya.

Berdasarkan hasil pengujian diatas, menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan aset tetap di lingkungan pemerintah kota palu hal ini disebabkan kurangnya komitmen semua pihak yang berkaitan dalam pengelolaan BMD yang memiliki perspektif yang sama dan sepatat untuk melaksanakan sebuah sistem pengelolaan yang terintegrasi dengan baik yang tentunya berdampak pada pelaporan yang kurang akurat akibat salah saji dalam proses penyusunan laporan keuangan selain itu aset tetap yang tidak memiliki bukti kepemilikan mengindikasikan berpotensi permasalahan hukum atau hilang hal ini membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM pengurus barang untuk mengelola mengingat aset tetap sebagai salah satu yang menjadi rujukan auditor dalam pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2004) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa, pengertian akuntabilitas sebagai

kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agent.

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Teori principal-agent menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

Menurut undang-undang No. 24 Tahun 2014 pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemda yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

Auditing merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan auditing disebut dengan auditor. Pengertian auditing

semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan yang meningkat akan hasil pelaksanaan auditing. Menurut Agoes 2004 pengertian audit adalah audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen terhadap laporan keuanganyang telah disusun manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Mulyadi (2008) ditinjau dari sudut profesi akuntan publik adalah pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Afrian, 2016). Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Berdasarkan UU No. 15/2004 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK

(Afrian, 2016), rincian temuan audit terhadap sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaporan
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

Menurut Bastian (2006) audit pada entitas publik berbeda dengan audit pada entitas swasta karena pada entitas publik, dalam hal ini pemerintah daerah yang bersifat nirlaba, audit yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan milik negara. Jenis pemeriksaan audit BPK terdiri dari: audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigatif. Afrian (2016) menyatakan bahwa Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut.

Freeman (2003:322) menyatakan pemerintah banyak menggunakan aset jangka panjang dalam operasi mereka. contohnya adalah tanah, bangunan, dan peralatan. Aset tersebut memiliki substansi fisik dan diharapkan dapat memberikan pelayanan untuk waktu lebih dari setahun, meskipun masa manfaat ekonominya akan menurun seiring sisa umumnya. Dipelukan pencatatan dan control data untuk manajemen yang efisien dan untuk pelaporan keuangan. Aset tetap pemerintah diperoleh dari pembelian, sewa guna usaha, pemberian, sitaan kekuasaan pemerintah untuk merebut property dan memberikan kompensasi kepada pemilik untuk kepentingan umum, serta pengembalian property yang tidak di ketahui pemiliknya kepada pemerintah.

Pernyataan Standar akuntansi pemerintahan (PSAP) 07 tentang akuntansi Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Masa manfaat merupakan periode suatu aset diharapkan digunakan untuk

aktifitas pemerintahan dan atau pelayanan public atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktifitas pemerintahan dan atau pelayanan publik.

Klasifikasi aset tetap, dibagi berdasarkan kesamaan dalam sifat/fungsinya dalam aktivitas operasional entitas yaitu :

- a. Tanah
- b. Peralatan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi dan jaringan
- e. Aset tetap lainnya
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Menurut PSAP 07 paragraf 53-57 menyatakan bahwa aset tetap di sajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jika terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinventarisasikan dalam aset tetap. Masalah penyusutan ini telah di atur dalam bulletin teknis SAP No. 5 tentang akuntansi penyusutan.

Beberapa alasan pentingnya penyusutan atas aset tetap menurut Hoesada (2007;2) adalah:

1. Penyusutan sebagai salah satu tanda penerapan akuntansi berbasis akrual.
2. Dengan adanya penyusutan, pemerintah setiap tahun bisa memperkirakan sisa manfaat suatu aset tetap yang masih dapat di harapkan diperoleh dalam beberapa tahun kedepan.
3. Memungkin pemerintah mengetahui potensi aset tetap yang dimilikinya.
4. Dengan adanya penyusutan akan menghasilkan neraca yang tidak overstead.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan Bpk Terkait dengan Aset Tetap (*Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Palu*)”

Berikut ini adalah rumusan masalah yang akan dijawab dalam pembahasan penelitian ini: Bagaimana pelaporan aset tetap

dan temuan atas aset tetap Pemerintah Daerah Kota Palu?

## **METODE**

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003: 1).

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Palu dan Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Penelitian dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Agustus 2018. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palu, Staf di Bidang Aset BPKAD Kota palu, dan Auditor BPK RI melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan dan wawancara tentang situasi dan kondisi yang dialami informan.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang pengumpulan dan pengolahannya dilakukan oleh BPKAD Kota Palu dan digunakan sebagai sumber data tambahan, yaitu :

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu
- b) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Pemerintah Kota Palu
- c) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d) Peraturan Walikota Palu nomor 29 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Peneliti menggunakan model triangulasi dalam menentukan proses analisis data dalam penelitian ini. Seperti yang dijelaskan oleh Patton (1987 : 331) triangulasi adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan - perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. (Moleong, 2010 : 332)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pelaporan Aset Tetap**

LHP BPK menunjukkan pemerintah kota Palu Tahun 2017 mulai menggunakan aplikasi simda BMD namun belum semua data aset diinput ke dalam aplikasi simda BMD, sehingga pencatatan aset dilakukan secara manual atau tidak melalui sistem informasi tertentu sehingga penyajian aset tetap kota Palu belum lengkap baik dari sisi informasi identitas aset tetap maupun informasi kondisi barang yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya sehingga validitas data aset kurang andal.

Hal ini disebabkan kepala BPKAD selaku pejabat Penatausahaan Barang tidak melakukan koordinasi rutin dalam menyusun laporan barang milik daerah yang akurat atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Sekretaris Daerah agar mendesain dan menetapkan suatu mekanisme penggunaan sistem informasi terintegrasi yang menjamin terselenggaranya suatu koordinasi yang efektif pihak-pihak terkait dalam mengelola dan mencatat aset. untuk mengatasi

hal itu pemerintah kota Palu perlu berupaya lebih maksimal melakukan koordinasi ke OPD untuk segera menginput seluruh aset tetap yang tercatat pada OPD nya masing-masing kedalam SIMDA BMD agar dapat mengetahui kondisi dan jumlah aset sebenarnya sehingga dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah disetiap tahunnya, dari semesteran sampai dengan laporan tahunan oleh karena itu diperlukan keseriusan pengguna barang menangani permasalahan ini secara total guna dapat menghasilkan laporan yang andal.

### **Pengamanan Aset Tanah Belum Memadai**

LHP BPK menunjukkan pengamanan aset berupa tanah dan bangunan belum dilakukan secara optimal seperti belum adanya tanda kepemilikan tanah dan bangunan, begitu pula halnya dalam pengamanan hukumnya dimana masih ada aset yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan

Hal ini dapat mengakibatkan aset tetap berupa tanah yang belum dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berpotensi menimbulkan permasalahan hukum BPK merekomendasikan melalui Walikota agar memerintahkan Sekretaris Daerah mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi tanah sesuai kemampuan keuangan daerah mengingat jumlah aset tanah yang belum bersertifikat 174 bidang tanah. maka pemerintah kota Palu perlu segera mengkoordinasi bidang terkait yang menjadi tupoksi mereka untuk membuat dokumen kepemilikan dengan segera menindaklanjuti temuan tersebut agar tidak menjadi temuan yang berulang-ulang.

### **Aset belum diketahui Keberadaanya**

LHP BPK menunjukkan bahwa terdapat kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah 374 kendaraan bermotor. Atas hal tersebut, Kepala Bidang Aset BPKAD melakukan penelusuran kembali dan menunjukkan bukti keberadaan kendaraan bermotor melalui dokumentasi. Sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 kendaraan

bermotor yang tidak diketahui keberadaannya adalah sejumlah 31 unit senilai Rp1.752.382.700,00. Dengan demikian aset yang tidak diketahui keberadaannya adalah sebesar Rp4.585.744.357,00.

Hal ini mengakibatkan aset daerah dapat berpotensi hilang dan penyajian nilai aset tetap dalam neraca tidak akurat belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya yang disebabkan kelalaian kepala OPD selaku Pengguna Barang tidak mengamankan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya sehingga banyak data aset yang belum tercatat atau belum disajikan dalam neraca atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar kepala OPD menginventarisasi aset yang belum diketahui keberadaannya yang tercatat pada OPD maka perlu keseriusan dari kepala OPD untuk lebih menangani permasalahan aset di lingkungan OPD agar tidak ada barang hilang yang tercatat dalam penguasaannya.

### **Rehabilitasi aset belum dikapitalisasi ke aset induk**

LHP BPK menunjukkan nilai rehabilitasi aset yang belum dikapitalisasi ke aset induk dan aset belum dihitung penyusutan adalah sebesar Rp13.923.389.276,28 atas hal tersebut, pemerintah kota Palu telah melakukan kapitalisasi atas rehabilitasi jaringan dan jalan serta menghitung penyusutan aset sebesar Rp5.573.787.933,90 sehingga tersisa nilai rehabilitasi gedung sekolah yang belum dikapitalisasi ke aset induk gedung dengan nilai keseluruhan sebesar Rp8.349.601.342,38.

Hal ini mengakibatkan salah saji nilai aset tetap beserta akumulasi penyusutan dan penyajian nilai aset tetap dalam neraca tidak akurat menggambarkan kondisi sebenarnya yang disebabkan kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang tidak melakukan koordinasi rutin dalam menyusun laporan barang milik daerah yang akurat dan Pengurus Barang belum mencatat dan mengamankan barang milik daerah pada OPD masing-masing Atas permasalahan tersebut

BPK merekomendasikan agar kepala BPKAD menyusun laporan barang milik daerah yang akurat termasuk kewajaran penyajian kapitalisasi aset dan penambahan aset maka pemerintah kota Palu perlu memberikan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan teknis bagi Pengurus Barang untuk meningkatkan kompetensi, komitmen, pemahaman dan kapasitas mereka dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **Penatausahaan aset belum memadai**

LHP BPK menunjukkan bahwa Penggunaan sistem informasi untuk pelaporan aset belum memadai, Informasi aset belum lengkap, Pencatatan aset yang berasal dari pengadaan BOS belum memadai mengakibatkan belum semua data aset dapat diinput ke dalam aplikasi SIMDA BMD sehingga pencatatan aset yang mendukung laporan keuangan dilakukan secara manual atau tidak melalui Sistem Informasi tertentu dan BI dan KIB tidak memuat informasi aset secara lengkap. Kolom isian nomor kode barang, nomor register, kolom jumlah barang dan spesifikasi dalam KIB tidak memuat informasi yang secara detail tentang aset yang dimiliki Pemerintah Kota Palu serta aset hasil pengadaan BOS tahun 2017 yang belum dicatat sebesar Rp. 248.290.363,00

Hal ini disebabkan kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang tidak melakukan koordinasi rutin dalam menyusun laporan barang milik daerah yang akurat dan Pengurus Barang belum mencatat dan mengamankan barang milik daerah pada OPD masing-masing. oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM agar dapat memahami semua barang milik daerah yang dikelola dapat mengontrol dengan baik tingkat keberhasilan tidak terlepas dari sumber daya manusia dan jumlah personil yang ada. namun apabila dalam penanganan didasari dengan kemauan, ketertiban, ketelitian, dan kesungguhan para pengelola barang maka permasalahan seperti ini tidak menjadi temuan berulang-ulang

#### **Pemindahtanganan aset dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Provinsi belum memadai**

LHP BPK menunjukkan bahwa aset yang di serahkan kepada pemerintah provinsi tidak sesuai dengan aset yang tercatat di neraca. reviuw nilai tertinggi terletak pada peralatan dan mesin banyak sekali aset yang tidak tercatat pada neraca sebesar Rp. 185.211.872.191,00

Hal ini mengakibatkan salah saji nilai aset tetap beserta akumulasi penyusutan serta penyajian nilai aset tetap dalam neraca tidak akurat menggambarkan kondisi sebenarnya yang disebabkan kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang tidak melakukan koordinasi rutin dalam menyusun laporan barang milik daerah yang akurat dan Pengurus Barang belum mencatat dan mengamankan barang milik daerah pada OPD masing-masing atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar memerintahkan Kepala BPKAD menyusun laporan barang milik daerah yang akurat termasuk kewajaran penyajian kapitalisasi aset dan penambahan aset. untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan penelusuran kembali dengan mempersiapkan SDM yang profesional, kompeten, memiliki komitmen memahami tentang cara pengelompokan jenis dan bentuk barang.

#### **Pencatatan aset Jalan tidak sesuai dengan daftar penetapan status jalan**

LHP BPK menunjukkan bahwa ruas jalan yang di tetapkan SK walikota sebanyak 1462 dan ruas jalan yang disajikan dalam neraca sebanyak 1214 dengan nilai Buku Rp. 307.272.058.915,04 tentunya terdapat selisih kurang sebanyak 248 ruas jalan, hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruas jalan yang belum tercatat dalam neraca.

Hal ini di sebabkan di tahun 2017 bidang aset sudah melakukan inventarisasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu, akan tetapi hasil inventarisasi menunjukkan kegiatan tersebut lebih terfokus pada peralatan dan mesin sehingga aset-aset lain masih banyak



yang belum tercatat, contohnya seperti Ruas jalan tersebut. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kota Palu harus melakukan inventarisasi kembali dengan menyiapkan tenaga panitia bersertifikat yang profesional dan berkompeten dalam melakukan inventarisasi tanah untuk memperbaiki tata kelola aset daerah.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan aset dilakukan secara manual atau tidak melalui sistem informasi tertentu sehingga aset tetap Kota Palu belum lengkap baik dari sisi informasi identitas aset tetap maupun informasi kondisi barang sehingga validitas data aset kurang andal tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: pasal 29 huruf c sekurang-kurangnya mencakup Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data, pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah, dan pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera.
2. Adanya pengelolaan aset tetap yang belum memadai terkait pengamanan aset tanah yang belum dilengkapi bukti kepemilikan yang sah, aset belum diketahui keberadaannya, rehabilitasi aset tetap belum dikapitalisasi ke aset induk, proses penatausahaan belum dilakukan secara tertib, pemindahtanganan aset dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Provinsi, pencatatan aset jalan tidak sesuai dengan daftar penetapan status jalan

### Rekomendasi

1. Pemerintah Kota Palu perlu koordinasi ke OPD untuk segera menginput seluruh aset

tetap yang tercatat pada OPD nya masing-masing ke dalam SIMDA BMD

2. Pemerintah Kota Palu perlu memberikan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan teknis bagi Pengurus Barang untuk meningkatkan kompetensi, komitmen, pemahaman dan kapasitas mereka dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Pemerintah Kota Palu hendaknya segera menindaklanjuti Temuan tersebut agar kedepannya tidak menjadi temuan yang berulang-ulang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Dr. Vitayanti Fattah, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako Palu. Dr. Muchtar Lutfi, S.E., M.Si, selaku Ketua Tim penguji, Dr. Darman, S.E., M.M., selaku Sekretaris, dan Prof. Dr. Muslimin.,SE,MM., selaku penguji Utama, Dr. Sudirman.,SE.,M.Si.,Ak.,CA yang selama ini telah mencurahkan perhatian dan arahnya kepada penulis sejak dimulai dengan perencanaan sampai ketahap penulisan tesis ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afriani, Galang. 2016. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Naudit BPK, dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Jurnal. *Jon FEKON* Vol.3.No.1
- BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah, 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu*.
- BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah, 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu*
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
- Freeman, Shoulders, Governmental and Non Profit Accounting, Prentice Hall Publishing 7 edition.
- Hadari, Nawawi., 2003. *Metode Penelitian*, Gajah Mada University Press Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif Bandung* : Remaja Rosda Karya.
- Patton, Michael Quinn 1987. *Qualitative Evaluation. Methode*. Beverly Hills Sage Publications.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- Sukrisno Agoes (2012), *Auditing* (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik). Edisi Keempat. Salemba Empat: Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas